

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

Antara

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI PONTIANAK**

Dengan

**RAYA BERDIKARI NUSANTARA**

Tentang

**KERJA SAMA KELEMBAGAAN, PENGELOLAAN JURNAL, DAN  
PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor: 110-MOU-STIKES PB-TU.01-05/2026

Nomor: 01/PKS/RBN/STIPABA/VII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Windiyati, M. Kes**, selaku Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Yulfitri, SKM., MPH**, selaku Direktur **PT. Raya Berdikari Nusantara**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin No. 6, Kotabaru, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah mewakili **Raya Berdikari Nusantara**, sesuai dengan Akta Pendirian S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0216780.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Gufi Laura Patricia, S.H., M.Kn., dengan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 11 September 2025, Nomor Pendaftaran 4025091161103637, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerja sama ini disusun untuk mendukung penguatan kelembagaan, pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, dan peningkatan kapasitas akademik sesuai kewenangan masing-masing pihak.

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam bidang pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, serta kegiatan akademik lain yang disepakati bersama.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan mutu tata kelola jurnal ilmiah, memperkuat jejaring publikasi, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendukung penjaminan mutu terbitan berkala ilmiah secara profesional dan berkelanjutan.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah dan publikasi akademik;
3. Pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan ilmiah bersama;

- Raya Journal of Integrative Science and Data Analytics (RJISDA)
  - Raya Journal of Education and Learning Integration (RJELI)
  - Raya Journal of Agroecosystem and Food Technology (RJFT)
  - Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah (JTLLB)
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  3. Pelatihan/Workshop
  4. Peningkatan Kapasitas SDM dan/atau kegiatan lain

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Melakukan supervisi terhadap jurnal penelitian dan pengabdian **PIHAK PERTAMA**.
2. Mengirimkan utusan sebagai pengelola jurnal di **PIHAK PERTAMA**.
3. Mendapatkan kemudahan dan akses dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Mendapatkan laporan kemajuan jurnal yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
5. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
6. Berbagi informasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah dari **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan kemudahan dan akses dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. Berbagi informasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan digunakan untuk landasan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

## **PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE***

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

## **PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir.
2. Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat terjadi apabila:
3. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini;
5. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
6. Dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung, diketahui salah satu **PIHAK** memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
7. Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, maka pemutusan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan-perubahan (amandemen) atau Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

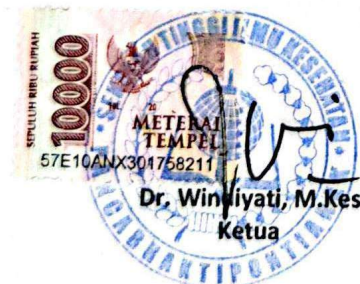
**PASAL 12**  
**ADDENDUM DAN AMANDEMEN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amandemen* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**PANCA BHAKTI PONTIANAK**



**PIHAK KEDUA**  
**PT. RAYA BERDIKARI NUSANTARA**

